

ABSTRAK
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah
Dalam Perdagangan Berjangka
(Studi Pada PT Garuda Berjangka di Kota Semarang – Jawa Tengah)

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sarana perdagangan yang dimanfaatkan dunia usaha. Perdagangan Berjangka Komoditi selain berfungsi sebagai sarana pengelolaan resiko, juga berfungsi sebagai terbentuknya harga yang efektif dan transparan sehingga informasi harga yang terbentuk dapat digunakan sebagai referensi berbagai pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi? Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap nasabah apabila terjadi wanprestasi di PT Garuda Berjangka?

Metode penelitian dengan penelitian empiris dan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Jenis data meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan serta wawancara langsung dilapangan. Lokasi penelitian dilakukan di PT Garuda Berjangka Cabang Semarang. Semua data yang diperoleh tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif

Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: Perdagangan Berjangka Komoditi sangat bermanfaat untuk menciptakan efisiensi pasar komoditi. Nasabah yang telah membuka rekening di suatu perusahaan Pialang Berjangka dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang harga pasar secara *real time* sehingga memudahkan mereka dalam melakukan transaksi jual beli mereka. Perlindungan hukum terhadap Nasabah dalam Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam peraturan perundang-undangan, melalui Peraturan Pemerintah, melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), serta melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka diselesaikan melalui Penyelesaian secara Perdata dan Penyelesaian secara Pidana.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Nasabah, Perdagangan Berjangka Komoditi*

ABSTRACT

Juridical Review on Consumer Protection Law in Due Term Trade (A Study at PT Garuda Berjangka in Semarang Municipality – Central Java Province)

Commodity due term trade is a beneficial instrument for business. The trade, in addition to create a risk management instrument, it also helps create an effective and transparent price so that the price information can be a good reference for concerned parties. Those concerned in the due term trade comply with the Act No. 10/2011 on Amendment for Act No. 32/1997 on Commodity due term Trade. Due term brokers are those performing buying and selling commodities according to due term contract by their customers' request.

The research's scopes of the problem were how the legal protection for the customers in the commodity due term trade implementation and how the dispute with the customers to be solved should fraud be found at PT Garuda Berjangka.

The research used an empirical method with an analytical descriptive specification. Data used for the study consisted of primary and secondary data, which were collected by library study and direct interview during the field observation. The study was performed at PT Garuda Berjangka Cabang Semarang. The whole data were then subject to a descriptive qualitative analysis.

Results of the study were as follows: commodity due term trade is very important to create commodity market efficiency. The customers who have opened their account at a particular broker can easily get information of the market price in real time so that they may have a buying-and-selling transaction. The legal protection for the consumers in the commodity due term trade is protected by laws, government regulations, and Bappepti, as well as Act No. 8/1999 on Consumer Protection. Any disputed between the consumers and the broker shall be solved by either civil law or criminal law.

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Commodity Due Term Trade*